



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 17/PL.02.1-Kpt/3274/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PADA PERIODE BULAN NOVEMBER TAHUN 2020 DI TINGKAT
KOTA CIREBON**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019, KPU menggunakan hasil kegiatan penyusunan Daftar Pemilih sebagai bahan dalam kegiatan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan angka 8 pada Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020, tanggal 28 Februari 2020, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, melakukan kegiatan pemuktahiran data pemilih secara berkala berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah yang terkait;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Periode Bulan November Tahun 2020 di Tingkat Kota Cirebon.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020.

Memperhatikan

- : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020, tanggal 28 Februari 2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020.

2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 41/PL.02.1-BA/3274/KPU-Kot/XI/2020 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 pada bulan November 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PADA PERIODE BULAN NOVEMBER TAHUN 2020 DI TINGKAT KOTA CIREBON.
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Periode Bulan November Tahun 2020 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 27 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

TTD

DIDI NURSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
 NOMOR : 17/PL.02.1-Kpt/3274/KPU-Kot/XI/2020
 TENTANG
 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PADA
 PERIODE BULAN NOVEMBER TAHUN 2020 DI TINGKAT
 KOTA CIREBON.



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
 BULAN NOVEMBER TAHUN 2020
 OLEH KPU KOTA CIREBON**

KOTA : CIREBON

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	DPB Penetapan terakhir			Pemilih Baru			Pemilih TMS			DPB Bulan November 2020		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kejaksan	4	16.587	17.748	34.335	412	394	806	2	0	2	16.997	18.142	35.139
2	Lemahwungkuk	4	22.159	22.136	44.295	522	502	1.024	7	8	15	22.674	22.630	45.304
3	Harjamukti	5	40.633	40.913	81.546	1.094	1.049	2.143	14	16	30	41.713	41.946	83.659
4	Pekalipan	4	11.360	11.665	23.025	233	244	477	5	4	9	11.588	11.905	23.493
5	Kesambi	5	26.875	28.036	54.911	719	633	1.352	9	14	23	27.585	28.655	56.240
TOTAL		22	117.614	120.498	238.112	2.980	2.822	5.802	37	42	79	120.557	123.278	243.835

Ditetapkan di Cirebon
 pada tanggal 27 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA CIREBON,

TTD

DIDI NURSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
 Kepala Sub Bagian Hukum



Inisa Sugihartini